

EFEKTIVITAS PELAKSANAN DEBAT KANDIDAT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2024

Dela Ariza¹, Marratu Fahri², Yahnu Wiguno Sanyoto³

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum^{1,2,3}

Email: Delaariza1@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 2 Bulan : Februari Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p>(Bawaslu) stated that the General Elections Commission (KPU) was unprofessional due to the incomplete second. The research background emerged because the oversight results from the OKU public debate. The 2024 regional head election (Pilkada) results were also not positively received by Candidate Pair 01 (Yudi-Yenny), who lost by a margin of 3,809 votes to Candidate Pair 02. They claimed there were violations and that the KPU was not neutral. This study aims to determine the effectiveness of the 2024 regional head and deputy regional head candidate debates, using a descriptive qualitative method through observation, interviews, and direct documentation of the OKU Regency KPU. The research was conducted from June 1 to June 3 2025. The research findings show four main indicators: (1) Achievement of objectives contributed positively to political transparency and voter education, but was not yet optimal in helping the public comprehensively assess the candidates; (2) Timeliness was problematic due to delays and uneven time allocation among candidates; (3) Output quality was negatively affected by the walk-out action of the YPN-YESS candidate pair, which made information incomplete and unrepresentative; (4) Implementation efficiency was not yet optimal due to various management weaknesses. The research conclusion states that the 2024 OKU Regency Pilkada debate was not yet effective and optimal, so comprehensive evaluation and improvement are needed. The recommendations provided are as follows: for KPU OKU to improve aspects of time, location, technical matters, and publication; for debate participants to enhance the substance of their presentations; for the government and stakeholders to support facilities and information dissemination; for the public to participate actively; and for subsequent researchers to expand the scope of study to political literacy and the influence of social media.</p>

Keyword: Debate Effectiveness, Regional Head Election Debate, KPU OKU, Bawaslu OKU, Qualitative Method, Political Transparency, Local Democracy

Abstrak

Bawaslu OKU menyatakan KPU tidak profesional akibat debat publik kedua tidak selesai. Hasil Pilkada 2024 juga tidak diterima positif oleh Paslon 01 (Yudi-Yenny) yang kalah selisih 3.809 suara dari Paslon 02, dengan mereka menyatakan adanya pelanggaran dan KPU tidak netral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan debat calon kepala daerah dan wakilnya tahun 2024, menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung terhadap KPU Kabupaten OKU. Penelitian dilaksanakan pada 1 Juni hingga 3 Juni 2025. Hasil penelitian menunjukkan empat indikator utama: (1) Pencapaian tujuan memberikan kontribusi positif pada transparansi politik dan pendidikan pemilih, namun belum optimal dalam membantu masyarakat menilai calon pemimpin secara komprehensif; (2) Ketepatan waktu menjadi masalah akibat keterlambatan dan pembagian waktu yang tidak seimbang antar kandidat; (3) Kualitas output terganggu secara negatif oleh aksi walk out Paslon YPN-YESS yang membuat informasi tidak utuh dan tidak representatif; (4) Efisiensi pelaksanaan belum optimal akibat berbagai kelemahan manajemen. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa debat Pilkada OKU 2024 belum efektif dan optimal, sehingga diperlukan evaluasi serta perbaikan menyeluruh. Adapun saran yang diberikan adalah bagi KPU OKU untuk memperbaiki aspek waktu, lokasi, teknis, dan publikasi; bagi peserta debat untuk meningkatkan substansi penyampaian; bagi pemerintah dan stakeholder untuk mendukung fasilitas serta penyebaran informasi; bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi; dan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan kajian ke literasi politik dan pengaruh media sosial.

Kata Kunci: Efektivitas Debat, Debat Pilkada, KPU OKU, Bawaslu OKU, Metode Kualitatif, Transparansi Politik, Demokrasi Lokal.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD 1945 dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan Pilkada serentak bertujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dengan dukungan legitimasi kuat dari masyarakat. Dalam prosesnya, penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan oleh lembaga yang profesional, independen, dan netral, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu di tingkat pusat hingga daerah.¹

KPU Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam setiap tahapan Pilkada, mulai dari pemutakhiran data pemilih, verifikasi calon, hingga penyelenggaraan debat publik sebagai salah satu sarana pendidikan politik dan penyampaian visi misi kandidat kepada masyarakat. Profesionalitas penyelenggara sangat menentukan kualitas penyelenggaraan Pilkada, termasuk pada tahap debat publik yang menjadi ruang evaluasi publik terhadap kompetensi calon.

Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun 2024 menjadi perhatian publik karena adanya insiden walkout yang dilakukan pasangan calon nomor urut 01 pada debat publik kedua. Pasangan calon tersebut menilai bahwa KPU Kabupaten OKU tidak netral dan

¹ Assyayuti, M. M. (2022). Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional. *Lex Renaissance*, 7(2), 281-295.

tidak profesional dalam pengaturan teknis debat, di antaranya dugaan ketidakseimbangan jumlah pendukung, pengaturan waktu bicara, hingga gangguan teknis saat penyampaian visi dan misi. Bawaslu Kabupaten OKU juga menyatakan bahwa pelaksanaan debat ini tidak berjalan optimal karena tidak diselesaikan hingga akhir. Selain itu, selisih hasil perolehan suara yang tipis antar kandidat memperkuat munculnya dugaan kecurangan dan ketidaknetralan penyelenggara dalam Pilkada 2024 di Kabupaten OKU.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menilai kembali efektivitas penyelenggaraan debat kandidat sebagai bagian dari mekanisme Pilkada. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan debat kandidat pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 serta sejauh mana netralitas dan profesionalitas penyelenggara dapat terwujud dalam pelaksanaan tahapan tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menekankan ketercapaian hasil (outcome) sesuai target baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu pelaksanaan.²

Indikator efektivitas menurut Sutrisno meliputi:³

1. Pencapaian Tujuan: Keselarasan hasil dengan tujuan.
2. Ketepatan Waktu: Aktivitas sesuai jadwal yang direncanakan.
3. Kuantitas Output: Jumlah hasil sesuai target.
4. Kualitas Output: Mutu hasil memenuhi standar dan kepuasan penerima manfaat.
5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Penggunaan waktu, tenaga, dan biaya secara optimal.

2.2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.⁴ Ketentuan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya. Tujuannya ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan memberdayakan masyarakat daerah.

² Raharjo Punto, Konsep Efektivitas, Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hal. 23

³ Ibid:125-126

⁴ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

2.3. Kampanye

Kampanye merupakan kegiatan politik yang terstruktur dan berkelanjutan dalam rangka menyampaikan visi, misi, serta program calon kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh dukungan politik.⁵ Kampanye bersifat persuasif, dilakukan dalam rentang waktu tertentu, serta diarahkan untuk membangun citra dan kepercayaan publik terhadap kandidat.⁶

2.4. Pemilihan Kepala Daerah

2.4.1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses pemilihan langsung oleh masyarakat untuk memilih Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta wakilnya secara demokratis. Pilkada menjadi sarana pendeklegasian kedaulatan rakyat, regenerasi kepemimpinan daerah, serta penguatan otonomi daerah.⁷

2.4.2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Dasar hukum pelaksanaan Pilkada antara lain:

- a. Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2 Tahun 2024

2.4.3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pemilihan yang digunakan adalah Two Round System (dua putaran), yaitu pemungutan suara dilakukan dua kali apabila pada putaran pertama tidak terdapat calon yang memperoleh suara mayoritas sesuai ketentuan yang berlaku.

2.4.4. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pelaksanaan Pilkada terdiri dari tahap persiapan (perencanaan anggaran, penyusunan aturan, pembentukan penyelenggara, dan pemutakhiran daftar pemilih) serta tahap pelaksanaan (pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil). Pilkada serentak mendorong efisiensi biaya serta memperkuat konsolidasi pemerintahan daerah.⁸

2.5. Komisi Pemilihan Umum Daerah

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 15

⁶ Cangara, Hafied, Komunikasi Politik Konsep, Teori, danStrategi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 223

⁷ Ramelan, Surbakti. 2020. Sistem Pemilu dan Tatanan Politik Demokrasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 27

⁸ Joko J. P. 2019. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,hlm. 210

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) merupakan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah yang bersifat mandiri, tetap, dan nasional. KPU Daerah bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh tahapan Pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Profesionalitas, netralitas, dan akuntabilitas kinerja KPU Daerah menjadi faktor penting dalam menjaga integritas proses pemilihan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami fenomena secara mendalam. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait pelaksanaan debat kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024. Data yang diperoleh berupa rekaman, dokumentasi, dan keterangan lisan dari informan yang kemudian dianalisis untuk menggambarkan proses pelaksanaan debat tersebut.

Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi efektivitas pelaksanaan debat kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana debat mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon, terlaksana sesuai jadwal, memiliki mutu penyampaian informasi yang baik, serta memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan relevansi dan pengetahuan terhadap objek penelitian. Informan terdiri atas Ketua KPU Kabupaten OKU, perwakilan Bawaslu, tim kampanye partai politik, akademisi, dan masyarakat. Sumber data penelitian terdiri dari data primer berupa hasil wawancara, serta data sekunder berupa dokumen, arsip, dan literatur pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan debat dan pendidikan politik. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara yang disusun secara sistematis sesuai tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2.1. Pencapaian Tujuan

Pelaksanaan debat kandidat pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024 bertujuan memperkuat kualitas demokrasi lokal melalui penyampaian visi, misi, dan program

⁹ Tarigan, R. S. (2024). *Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Serentak*. Historie Media.

kerja calon secara terbuka kepada publik. Debat menjadi arena deliberasi publik sebagaimana ditegaskan dalam teori demokrasi deliberatif Habermas, yang menekankan pentingnya ruang diskusi rasional antara kandidat dan masyarakat. Melalui debat, pemilih diharapkan dapat menilai kompetensi, integritas, dan kemampuan komunikasi politik calon secara langsung, sehingga proses pemilihan tidak hanya berbasis popularitas atau sentimen emosional.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa debat kandidat memiliki pengaruh terhadap pembentukan persepsi rasional pemilih, mendorong kompetisi ide yang sehat, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pasca pemilu. Dalam konteks OKU, KPU berperan bukan hanya sebagai penyelenggara teknis, tetapi sebagai fasilitator ruang demokrasi substantif. Bawaslu memandang debat sebagai sarana pengawasan transparansi dan pencegahan kampanye negatif. Partai politik menganggap debat sebagai mekanisme untuk menilai sejauh mana calon memahami kebutuhan masyarakat secara konkret. Akademisi menekankan nilai edukatif debat dalam pembentukan budaya politik rasional, sementara tokoh masyarakat menilai debat sebagai satu-satunya ruang publik untuk menilai karakter dan kemampuan calon secara langsung.

Namun, efektivitas debat masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya literasi politik masyarakat, gaya komunikasi kandidat yang normatif, keterbatasan waktu dan format debat, jangkauan media dan akses teknologi yang belum merata, serta tidak adanya tindak lanjut evaluatif setelah debat. Akibatnya, pesan substantif yang ingin disampaikan belum sepenuhnya diterima oleh pemilih, sehingga tujuan debat dalam mendorong pemilih rasional belum tercapai secara optimal. Secara keseluruhan, debat kandidat di Kabupaten OKU berperan penting dalam menyediakan ruang dialog publik dan meningkatkan transparansi politik, tetapi efektivitasnya sebagai instrumen pendidikan politik dan penguatan rasionalitas pemilih masih memerlukan penguatan format, kedalaman substansi, dan perluasan akses informasi.

4.2.2. Ketepatan Waktu

Pelaksanaan debat kandidat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024 disusun oleh KPU OKU sebagai bagian dari tahapan kampanye yang bertujuan memberikan ruang penyampaian visi, misi, dan program kerja secara terbuka kepada publik. Debat dilaksanakan dua kali dengan tema yang berbeda, disiarkan melalui berbagai media, serta dijadwalkan pada malam hari untuk menjamin aksesibilitas masyarakat. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun penjadwalan telah dirancang dengan mempertimbangkan partisipasi publik, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala,

terutama ketidaktepatan waktu akibat hambatan teknis, keterlambatan kehadiran pasangan calon, serta kurangnya sosialisasi jadwal kepada masyarakat. Selain itu, jumlah sesi debat dinilai belum memadai untuk membahas isu lokal secara komprehensif, dan keterjangkauan media siaran masih menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Dengan demikian, efektivitas debat sebagai sarana pendidikan politik dan deliberasi publik belum maksimal, sehingga diperlukan penguatan aspek manajemen waktu, pemerataan akses informasi, serta penambahan intensitas debat pada pemilihan kepala daerah mendatang.

4.2.3. Kualitas Output

Pelaksanaan debat kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024 belum sepenuhnya mencapai fungsi idealnya sebagai ruang penyampaian gagasan yang substantif. Paparan visi dan misi para kandidat cenderung bersifat normatif dan tidak didukung penjelasan strategi maupun data empiris yang memadai, sehingga kualitas argumentasi terlihat lemah dan kurang informatif bagi pemilih. Debat juga menunjukkan rendahnya kemampuan kandidat dalam merespons isu-isu lokal secara mendalam, serta masih terdapat kecenderungan penggunaan retorika daripada penalaran berbasis bukti. Kondisi ini mengindikasikan bahwa debat lebih banyak berfungsi sebagai formalitas politik daripada instrumen pendidikan politik publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kandidat dan desain debat yang lebih menekankan substansi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas debat sebagai sarana penilaian kualitas dan orientasi kebijakan para calon.

4.2.4. Efisiensi Pelaksanaan

Pelaksanaan debat kandidat pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024 menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya berupa waktu, tempat, dan biaya memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan. Waktu pelaksanaan harus disesuaikan dengan tahapan kampanye resmi serta diatur secara disiplin agar setiap segmen debat dapat berlangsung proporsional dan memungkinkan penyampaian gagasan secara utuh. Pemilihan lokasi debat memerlukan pertimbangan aspek netralitas, aksesibilitas, keamanan, serta kedekatan dengan masyarakat pemilih. Dalam konteks Pilkada OKU 2024, keputusan penyelenggaraan debat di Palembang dinilai kurang efisien karena mengurangi akses langsung masyarakat dan meningkatkan beban anggaran. Penggunaan biaya yang bersumber dari dana hibah pemerintah daerah memerlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar manfaat yang dihasilkan sebanding dengan pengeluaran negara. Seluruh informan menegaskan bahwa kendala efisiensi masih tampak pada keterlambatan jadwal,

kesiapan teknis yang belum optimal, serta publikasi hasil debat yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama pemilih di wilayah pedesaan. Dengan demikian, peningkatan kualitas debat kandidat ke depan memerlukan penguatan koordinasi lintas lembaga, penyesuaian lokasi yang lebih dekat dengan basis pemilih, serta optimalisasi strategi penyebaran informasi agar debat dapat berfungsi secara ideal sebagai sarana pendidikan politik dan penguatan demokrasi lokal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan debat kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024 belum berjalan secara efektif. Debat memang berfungsi sebagai media penyampaian visi, misi, dan gagasan kandidat serta turut berkontribusi pada pendidikan politik masyarakat, namun belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pencapaian tujuan debat masih terbatas. Informasi yang disampaikan kandidat belum memberikan pemahaman yang mendalam bagi pemilih, sehingga masyarakat belum memperoleh dasar penilaian yang kuat terkait kualitas kandidat.
2. Ketepatan waktu pelaksanaan belum optimal, terlihat dari keterlambatan serta pembagian waktu berbicara yang tidak seimbang, yang mengurangi profesionalitas jalannya debat.
3. kualitas output debat kurang maksimal karena substansi diskusi tidak terkelola dengan baik dan munculnya dinamika negatif yang mengurangi nilai debat sebagai ruang dialog demokratis.
4. Efisiensi pelaksanaan juga belum optimal, ditunjukkan oleh kendala teknis, pemilihan lokasi yang kurang strategis, serta minimnya publikasi hasil debat kepada masyarakat.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten OKU perlu meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan debat serta mempertimbangkan penyelenggaraan debat di wilayah Kabupaten OKU agar lebih efisien dan mudah diakses masyarakat. Penguatan aspek teknis dan publikasi pascadebat juga diperlukan untuk memastikan substansi informasi yang disampaikan kandidat tersosialisasikan dengan baik.

2. Pasangan calon diharapkan meningkatkan kualitas penyampaian visi, misi, dan program secara lebih substantif. Debat hendaknya dimanfaatkan sebagai ruang pertukaran gagasan yang konstruktif, bukan sekadar sarana pencitraan politik, demi memberikan manfaat edukatif bagi pemilih.
3. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pemilu perlu mendukung penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung, termasuk kerja sama dengan media lokal untuk memperluas jangkauan informasi debat.
4. Masyarakat sebagai pemilih diharapkan lebih proaktif dalam mengikuti dan menelaah hasil debat sebagai dasar pengambilan keputusan politik yang rasional dan bertanggung jawab.
5. Peneliti selanjutnya dapat memperluas jumlah informan serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Kajian mengenai pengaruh media sosial terhadap persepsi publik mengenai debat juga menjadi ruang penting untuk dikembangkan pada penelitian berikutnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Cangara, Hafied. Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 223

Joko J. P. 2019. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ramlan, Surbakti. 2020. Sistem Pemilu dan Tatatan Politik Demokrasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hml 27

Tarigan, R. S. (2024). Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Historie Media.

Jurnal:

Assyayuti, M. M. (2022). Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional. Lex Renaissance, 7(2), 281-295.

Raharjo Punto, Konsep Efektivitas, Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hal. 23

Peraturan/Undang-Undang:

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 15.